



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dengan ini diberitahukan bahwa **PT SARIMELATI KENCANA Tbk.**, ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Rabu, tertanggal 17 Juni 2020, bertempat di Graha Mustika Ratu, Lantai Penthouse, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Pancoran, Jakarta Selatan 12870 ("**Rapat**").

A. KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Rapat dipimpin Bpk. Hadian Iswara selaku Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tertanggal 16 Juni 2020, dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Bpk. Hadian Iswara	- Komisaris Utama
Bpk. Ito Warsito	- Komisaris Independen
Bpk. Steven Christopher Lee	- Direktur Utama
Bpk. Frederick Estrada Cadlaon	- Direktur
Bpk. Jeo Sasanto	- Direktur
Bpk. Budi Setiawan	- Direktur

B. MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
5. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium terhadap Akuntan Publik tersebut.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Penegasan jenis penanaman modal Perseroan sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
2. Penegasan Pemberian Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 24 April 2019.

Dalam setiap proses pengambilan keputusan mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat.

C. KUORUM KEHADIRAN PARA PEMEGANG SAHAM

- I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya sejumlah 2.628.216.790 saham yang mewakili 87,4471% suara dari total 3.005.490.700 saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan, dan setelah dikurangi dengan saham yang dimiliki Perseroan.

- II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya sejumlah 2.628.224.597 saham yang mewakili 87,4474% suara dari total 3.005.490.700 saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan, dan setelah dikurangi dengan saham yang dimiliki Perseroan.

D. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, dimana setiap mata acara Rapat dilakukan dengan pemungutan suara terbuka. Kecuali mengenai mata acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan yang dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup. Pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara yang perhitungannya dilakukan secara elektronik.

Perseroan telah menunjuk Notaris Aryanti Artisari, SH., M.Kn., dan PT Datindo Entrycom untuk melakukan penghitungan dan memvalidasi hak suara yang diberikan di dalam setiap mata acara Rapat.

E. KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Mata Acara Rapat Pertama

Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Pertama

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.628.216.490 99,999989%	2.200 0,000084%	300 0,000011%

2. Mata Acara Rapat Kedua

Menetapkan penggunaan laba bersih komprehensif yang dapat diatribusikan kepada para pemegang saham untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sebesar Rp.200.020.704.732 (Dua Ratus Miliar Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dialokasikan untuk:

- a. Sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta Rupiah) atau setara dengan 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) dari laba bersih komprehensif yang dapat diatribusikan kepada para pemegang saham untuk pembentukan cadangan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Sebagian dari laba bersih komprehensif yang dapat diatribusikan kepada para pemegang saham sebesar Rp.109.299.048.482 (Seratus Sembilan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) atau setara dengan 54,64% (lima puluh empat koma enam puluh empat persen) dari laba bersih komprehensif yang dapat diatribusikan kepada para pemegang saham untuk dibukukan sebagai laba ditahan.
- c. Sisa dari laba bersih komprehensif sebesar Rp.90.021.656.250 (Sembilan Puluh Miliar Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham.
- d. Mendelegasikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dalam rangka menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai berdasarkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00023/BEI/03-2015 tentang Penetapan Jadwal Dividen Tunai.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Kedua

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.628.216.490 99,999989%	2.200 0,000084%	300 0,000011%

3. Mata Acara Rapat Ketiga

Menunjuk dan mengangkat kembali terhadap anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk jangka waktu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2021, dengan tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu serta memberikan persetujuan untuk:

- a. Melakukan penggantian terhadap Sdr. Ito Warsito dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) dari segala tanggung jawab atas tindakan selama masa jabatan selaku Komisaris Independen pada Perseroan; dan
- b. Mengangkat Sdr. Brata Taruna Hardjosubroto sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk jangka waktu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2021, dengan tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan adanya penggantian, pengangkatan dan penyesuaian status, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Hadian Iswara	Komisaris Utama
2	Stephen James McCarthy	Komisaris
3	Brata Taruna Hardjosubroto	Komisaris Independen
4	Steven Christopher Lee	Direktur Utama
5	Frederick Estrada Cadlaon	Direktur
6	Jeo Sasanto	Direktur
7	Budi Setiawan	Direktur

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Ketiga

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.628.210.090 99,9997%	2.200 0,0001%	4.500 0,0002%

4. Mata Acara Rapat Keempat

- a. Menetapkan besarnya remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan jumlah sebesar-besarnya Rp.3.400.000.000 (tiga miliar empat ratus juta Rupiah) per tahun. Besarnya remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas lain tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020.
- b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan pembagian jumlah remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas lain yang akan diberikan diantara masing-masing Dewan Komisaris yang bersangkutan.
- c. Memberikan kuasa dan mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas lain bagi setiap anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan besarnya remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas lain tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Keempat

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.436.158.390 92,6924%	2.200 0,0001%	192.056.200 7,3075%

5. Mata Acara Rapat Kelima

Memutuskan untuk menyetujui memberikan dan mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, termasuk untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan yang dianggap wajar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium terhadap Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Kelima

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.395.675.590 91,15213%	6.400 0,0002435%	232.534.800 8,8476%

6. Mata Acara Rapat Keenam

Oleh karena mata acara Rapat tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ini merupakan laporan, maka untuk itu tidak dimintakan persetujuan dari para pemegang saham, karena realisasi penggunaan dana tersebut dilakukan sesuai dengan Prospektus Perseroan.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Mata Acara Rapat Pertama

Memutuskan untuk menyetujui rencana penegasan atas jenis penanaman modal Perseroan sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.582.095.797 98,2448%	2.200 0,0001%	46.128.800 1,7551%

2. Mata Acara Rapat Kedua

Memutuskan untuk menyetujui rencana penegasan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan sebagaimana telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan 24 April 2019.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.532.506.563 96,3581%	2.200 0,0001%	95.715.834 3,6418%

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Selanjutnya, sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih perseroan sebesar Rp.90.021.656.250 (Sembilan Puluh Miliar Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2019 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	25 Juni 2020 29 Juni 2020
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	26 Juni 2020 30 Juni 2020
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	29 Juni 2020
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	16 Juli 2020

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau *recording date* pada tanggal 29 Juni 2020 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 29 Juni 2020.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 16 Juli 2020 ke dalam Rekening Dana Nasabah (“RDN”) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang

menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“**NPWP**”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau **Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (“BAE”)** dengan alamat **Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lt. 2, Jakarta Pusat 10120** paling lambat tanggal 29 Juni 2020 pada pukul 16.15 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek dan bagi Pemegang Saham Warkat dapat diambil di kantor BAE.

Jakarta, 19 Juni 2020

PT SARIMELATI KENCANA TBK.

Direksi